

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah negara memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan baik. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Salah satu sumber pemasukan dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional hampir sebagian besar didanai dari sektor pajak. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan itu semakin dirasakan oleh daerah, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda yang sudah diatur, diupayakan agar tidak berbenturan dengan kebijakan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan segera menimbulkan duplikasi pungutan yang akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Sejalan dengan sistem perpajakan pusat, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat. Pembinaan tersebut dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai hal objek dan tarif pajak, sehingga antar pajak pusat dan pajak daerah bisa saling melengkapi. Terlepas dari fungsi pokoknya pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dan BPHTB oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Keputusan pengalihan atas

pajak pusat menjadi pajak daerah dinilai dapat meningkatkan pendapatan di daerah sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan bertahap.

Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan Daerah yang bersifat otonomi. Di antara bermacam – macam Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah yang mempunyai letak yang sangat berdekatan dengan ibu kota provinsi Kalimantan Barat, merupakan tempat yang sangat strategis untuk membangun bangunan hunian maupun bangunan untuk kepentingan pekerjaan atau pabrik perusahaan. Seiring pesatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya maka tidak menutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memiliki salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup menjanjikan. Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemasukan daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang terjadi adalah belum

efektifnya pemungutan dan atau perolehan atas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau biasa disebut dengan PBB-P2 untuk di Daerah Kabupaten Kubu Raya sangat menjanjikan, dikarenakan Wajib Pajak khususnya di sektor PBB-P2 jumlahnya cukup banyak dan Daerah Kabupaten Kubu Raya sedang mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat (<https://www.kuburaya.go.id>). Melihat sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup besar maka pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus berusaha meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013 – 2017

Tahun	Target	Realisasi
2013	5.669.000.000	5.837.101.281
2014	7.062.099.731	7.987.573.904
2015	24.000.000.000	6.916.391.406
2016	18.000.000.000	11.245.993.379
2017	11.000.000.000	11.544.108.002

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Data Diolah)

Dari Tabel 1 di atas, terlihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah dari penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kubu Raya mengalami fluktuatif, baik dari segi target maupun realisasi.

Permasalahan tentang belum efektifnya pemungutan dan atau perolehan atas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang terjadi sekaligus mengakibatkan pengelolaan administrasi PBB-P2 menjadi rumit, kompleks dan mahal adalah karena Direktorat Jendral Pajak harus melakukan multi fungsi sekaligus yaitu harus melakukan pendataan (*surveying*), pemetaan (*mapping*), penilaian (*valuing*), pengelolaan (*managing*), pemungutan dan pelayanan (Hartoyo, 2010:57). Masing – masing fungsi tersebut memberikan kontribusi berbagai permasalahan yang beragam. Terkait masalah yang telah disebutkan, dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah berupaya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Selain menetapkan target dan pengumpulan data, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan diperlukan juga pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengemukakan dan membahas masalah mengenai **“Analisis Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukannya pengalihan dari pusat ke daerah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Raya setelah dilakukannya pengalihan dari pusat ke daerah?
3. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukan pengalihan dari pusat ke daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di daerah Kabupaten Kubu Raya dari tahun setelah dilakukannya pengalihan dari pusat ke daerah.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukannya pengalihan dari pusat ke daerah.
3. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukannya pengalihan dari pusat ke daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya bagaimana kebijakan peraturan daerah khususnya di bidang perpajakan dapat berjalan dengan baik. Serta sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan penelitian yang sedang diteliti sekarang dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk dijadikan panduan mengenai proses berjalannya Pemungutan PBB-P2 apakah berjalan dengan baik dan juga untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran awal kepada para pembaca untuk mempermudah dalam mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan konsep yang diambil dari bacaan-bacaan yang dianggap konsep yang terkait dengan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kubu Raya yang didapat dari berbagai *literature* akademik maupun dari institusi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, antara lain dengan menentukan jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV : Analisis Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah di analisis dan di bahas, yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran.